



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 295/KEP/2010
TENTANG
PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT DAERAH MASA BAKTI 2010-2012
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengurus Badan Amil Zakat yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Nomor 190/Kep/2006 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2006-2009 telah habis masa baktinya, sehingga untuk kelancaran pengelolaan zakat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dibentuk kembali pengurus badan amil zakat daerah untuk masa bakti selanjutnya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama membentuk Badan Amil Zakat Tingkat Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Masa Bakti 2010-2012;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Masa Bakti 2010-2012, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Dewan Pertimbangan
 2. Komisi Pengawas
 3. Badan Pelaksana
- KETIGA : Nama-nama susunan dan personalia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana, baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
 2. Komisi Pengawas bertugas :
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat; dan
 - b. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.
 3. Badan Pelaksana bertugas :
 - a. menyelenggarakan tugas Administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
 - d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai wilayah operasional; dan
 - e. Mengumpulkan zakat dari muzaki dan UPZ.
- KELIMA : BAZDA berwenang mengumpulkan zakat dari muzaki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan Dinas Daerah Provinsi.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas BAZDA bertanggung jawab kepada Gubernur, DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementrian Agama dan UPZ yang bersangkutan.
- KETUJUH : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 139/KEP/2010 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Masa Bakti 2010-2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan mulai Tahun 2010.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 13 DESEMBER 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
4. Kanwil Kementrian Agama Provinsi DIY;
5. Bupati/Walikota se Provinsi DIY;
6. Kepala DPPKA Provinsi DIY;
7. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Prov. DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda Prov. DIY;
9. Seluruh Pengurus.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 295/KEP/2010
TANGGAL 13 DESEMBER 2010

SUSUNA DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM BAZDA	JABATAN/INSTANSI/ LEMBAGA/ORGANISASI
1.	2	4
A.	Dewan Pertimbangan	
I.	Ketua	Ketua Majelis Ulama Indonesia DIY.
II.	Wakil Ketua :	1. Unsur Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2. Unsur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama DIY.
III.	Anggota :	1. Unsur DPD RI / Tokoh Masyarakat. 2. Unsur PP Muhammadiyah. 3. Kepala BPD DIY.
B.	Komisi Pengawas	
I.	Ketua	Tokoh Masyarakat
II.	Wakil Ketua	Unsur Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
III.	Sekretaris	Unsur DPRD Prov. DIY.
IV.	Anggota :	1. Unsur DPRD Prov. DIY 2. Unsur Muhammadiyah Yogyakarta. 3. Unsur DPD RI.
C.	Badan Pelaksana	
I.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Prov. DIY.
II.	Ketua Harian	Ka.Kanwil Kementrian Agama Prov. DIY.
III.	Wakil Ketua :	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. DIY. 2. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Prov. DIY. 3. Unsur Hakim PA Kota Yogyakarta.
IV.	Sekretaris	Unsur Kanwil Kementrian Agama Prov. DIY.
V.	Wakil Sekretaris :	1. Kasi. Bina Lembaga Zakat dan Wakaf pada Kanwil Kementrian Agama Prov. DIY 2. Kasi. Penyuluhan Haji pada Kanwil Kementrian Agama Prov. DIY.
VI.	Bendahara	Unsur Badan Kesbanglinmas Prov. DIY
VII.	Wakil Bendahara :	1. Staf BAZ Kanwil Kementrian Agama Prov. DIY. 2. Unsur Muhammadiyah Prov. DIY

1	2	3
VIII.	Divisi Pengumpulan	
	a. Ketua	Unsur Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Prov. DIY.
	b. Anggota :	1. Unsur Pengusaha/Tokoh Masyarakat 2. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Prov. DIY. 3. Unsur Dinas PPKA Prov. DIY. 4. Unsur Hukmas pada Kanwil Kementerian Agama Prov. DIY. 5. Unsur Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Prov. DIY. 6. Kasi Mapenda pada Kanwil Kementerian Agama Prov. DIY. 7. Ketua FOZ Prov. DIY.
IX.	Divisi Pendayagunaan dan Pendistribusian	
	a. Ketua	Kabag. TU pada Kanwil Kementerian Agama Prov. DIY.
	b. Anggota :	1. Unsur PP. Aji Mahasiswa 2. Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama Prov. DIY. 3. Unsur Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Prov. DIY. 4. Unsur Kanwil Kementerian Agama Prov. DIY 5. Unsur UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 6. Unsur Sekretaris Eksekutif 7. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Prov. DIY
X.	Divisi Pengembangan	
	a. Ketua	Unsur Pengawas
	b. Anggota :	1. Unsur Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2. Unsur Majelis Ulama Indonesia DIY 3. Unsur Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 4. Kasi Penyuluhan pada Kanwil Kementerian Agama Prov. DIY 5. Unsur Biro Hukum Setda. Prov. DIY 6. Unsur Biro Organisasi Setda Prov. DIY.



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X